The software is a free version, upgrade it into the registered version, please visit the website to access more. www.officeconvert.com



## PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Basuki Rahmat. 39 Telp./Fax. (0387) 21468 - Waikabubak

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR: TAHUN 2012

## TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

Membaca :

Surat dari Ketua Pengelola Program PAUD Kelompok Bermain Nomor. 01/Kober Manu Ate/ SB/II/ 2012 Tanggal 18 Pebruari 2012 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaran Kelompok Bermain (KB) "Manu Ate".

Menimbang: 1.

- Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak
  Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya
  kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kelompok bermain.
- 2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok
  Bermain (KB) Manu Ate maka dirasakan perlu untuk
  dipertimbangkan.
- Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Manu Ate di Desa Malata Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat: 1.

 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); KEDUA

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekelir'uan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak pada tanggal : 14 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

OTHAS PENDIDIKAL PEMUDA DAN OLAH RAGA OLAH RAGA OLAH RAGA NIP. 19560927 198803 1 002

## Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 5. Direktur PAUD pada Ditjen PLS Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 6. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- 7. Kepala Kantor Dirjen Anggaran XXII di Kupang;
- 8. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang:
- 9. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang:
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 11. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.